



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta transparansi pemungutan Pajak Penerangan Jalan guna mendukung peningkatan pendapatan daerah sektor pajak daerah di Kabupaten Lahat, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagai Standar Prosedur Operasional (SOP) bagi wajib pajak dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani teknis pemungutan pajak daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Bupati Lahat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan demi kemakmuran rakyat.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
8. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
9. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak,

dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN ATAS
PENGUNAAN TENAGA LISTRIK DARI SUMBER SENDIRI

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari sumber sendiri, wajib menyampaikan data spesifikasi sumber tenaga listrik kepada Bupati;
- (2) Data spesifikasi sumber tenaga listrik sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Jenis Pembangkit;
 - b. Kapasitas Tersedia;
 - c. Tingkat Penggunaan Listrik;
 - d. Jangka Waktu Pemakaian Listrik;
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan dari sumber sendiri, maka Wajib Pajak adalah pemilik pembangkit atau pengguna tenaga listrik;
- (4) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- (5) Harga Satuan Tenaga Listrik ditetapkan sama dengan Harga Dasar Satuan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk setiap masa pajak;
- (7) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (8) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atas Pajak Penerangan Jalan merupakan dasar penetapan Pajak Penerangan Jalan yang terutang;
- (9) Pengisian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atas Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh wajib pajak atau pihak lain yang diberi kuasa oleh wajib pajak dengan surat kuasa diatas materai yang cukup;
- (10) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (11) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (12) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membayar sendiri Pajak Penerangan Jalan yang terutang

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN ATAS PENGUNAAN TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN

Pasal 3

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, pengguna tenaga listrik melakukan pembayaran sebagaimana ditetapkan oleh penyedia tenaga listrik;
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik;
- (3) Penyedia tenaga listrik wajib melakukan pemungutan pajak penerangan jalan pada saat pengguna tenaga listrik melakukan pembayaran tagihan rekening listrik;
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan daftar rekapitulasi tagihan listrik yang berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- (5) Penyedia Tenaga Listrik menyampaikan hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan secara bruto ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (6) Penyampaian hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (7) Daftar Rekapitulasi Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat data-data sebagai berikut :
 - a. Jumlah pelanggan dalam wilayah Kabupaten Lahat;
 - b. Jumlah nominal pembayaran atas penjualan tenaga listrik;
 - c. Jumlah nominal pajak penerangan jalan.
- (8) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bulanan wajib menyampaikan Daftar Rincian Tagihan Listrik Per Pelanggan kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah, yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 3 - 4 - 2012

BUPATI LAHAT


H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Di undangkan di Lahat
pada tanggal 3 - 4 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAHAT


H. EDDY CHAIRIL ISWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2012 NOMOR.....18.....